

PT KMI Wire and Cable Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")

Selasa, 25 Agustus 2020 **Bisnis Indonesia**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
 Waktu : pukul 10.28 – 12.02 WIB
 Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
 Jl. Lajen S. Parman Kav. 3
 Jakarta Barat

Acara Rapat:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat 1.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik
 Wakil Presiden Direktur : Ibu Lili
 Direktur : Bapak Lim Fui Liong
 Direktur : Bapak Dede Suhendra
 Presiden Komisaris : Bapak Herman Nursalim
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Todo Sihombing
 Komisaris Independen : Bapak Drs. Raskil, MA

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.159.898.560 saham dengan hak suara yang sah atau 78,85% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.156.271.560 99,89%	10.000 0,00%	3.417.000 0,11%
2	3.159.898.560 100%	0	0
3	3.159.119.360 99,98%	579.200 0,02%	0
4	3.071.240.657 97,20%	88.457.903 2,80%	0

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 3.417.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
 - b. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2019, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Acara Rapat 2:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana direkonsolidasikan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak dilutusnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik
 Wakil Presiden Direktur : Ibu Lili
 Direktur : Bapak Lim Fui Liong
 Direktur : Bapak Dede Suhendra

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Herman Nursalim
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Todo Sihombing
 Komisaris Independen : Bapak Sang Nyoman Suwisma
 Komisaris Independen : Bapak Drs. Raskil, MA

2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
3. Menyetujui
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat 4:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dan Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikewalkan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 25 Agustus 2020
 Direksi Perseroan



10 PORTOFOLIO